

## PENULISAN HUKUM

# PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN (PASAL 98 KUHAP) DALAM PROSES BERACARA PIDANA



Disusun Oleh:

### BINTRIA TAMBUN SARIBU

NPM : 05 05 08982  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Khusus : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
Fakultas Hukum  
2009**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN (PASAL 98 KUHAP) DALAM PROSES BERACARA PIDANA**

**N P M**  
**Program Studi**  
**Program Khusus**



**Telah disetujui**  
**Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 24 November 2009**

**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Suharyono, -".

**C.H. Medi Suharyono, SH, M.Hum**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian  
Penulisan Hukum / skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :**


**Hari : Senin**  
**Tanggal : 14 Desember 2009**  
**Tempat : Ruang Dosen Lt.2 Ruang Bp. Medi**



**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Ch. Medi Suharyono, SH. M.Hum**  
**Sekretaris : Al. Wisnubroto, SH. M.Hum**  
**Anggota : G. Aryadi SH. MH**

**Tanda Tangan**


**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**( Dr. J. Gunarto Suhardi, SH )**

## **HALAMAN MOTTO**

“Jadikanlah Hidupmu dengan Ilmu, agar jagi Indah

“Jadikanlah Hidupmu dengan Agama, agar Terarah

“Jadikanlah hidupmu dengan Cinta, agar Bergairah

**Kupersembahkan Skripsi ini Kepada**

**Orang-Orang yang Sangat Kusayangi**

Bapak J. Tambun Saribu

Mamak A Br Sinurat

Abang Marido Tambun Saribu

Kakak Merli Br Tambun Saribu

Kakak Dwina Br Tambun Saribu

Adek Lastri Br Tambun Saribu

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyelesaikan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 November 2009

Yang menyakan,



Bintra Tambun Saribu


## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas cinta kasihnya dan atas karunia yang telah dilimpahkan-Nya kepada Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul “Pelaksanaan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian (Pasal 98 KUHAP) Dalam Proses Acara Pidana.”

Penulisan telah berusaha dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini. Penulis menyadari bahwa hasil karya penulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam penulisan hukum/skripsi ini. Penulis berharap bahwa penulisan hukum/skripsi ini dapat memberi mamfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bagi perkembangan hukum acara pidana. Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang turut memberikan semangat, dorongan, doa dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung hingga akhirnya penulisan hukum ini dapat selesai.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kiranya penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Bapak Ir.A.Koesmargono,MCM.Ph.D,** selaku Rektor Universitas Atma jaya Yogyakarta

- 
2. **Bapak Dr. J. Gunarto Suhardi, SH**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
  3. **Bapak Ch. Medi Suharyono, SH. M.Hum**, selaku dosen pembimbing yang sabar dan telah bayak meluangkan waktu untuk memberikan arahan, dorongan dan bimbingan yang sangat berarti dari mulai penyusunan sampai selesaiya penulisan hukum/skripsi ini.
  4. **Bapak dan Ibu Dosen, Fakultas Hukum**, yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Atma Jaya.
  5. **Bapak Walfred Pardamean, SH.** selaku hakim PN. Yogyakarta, yang menyempatkan waktu bagi penulis untuk wawancara.
  6. **Kepada keluarga Ja'Tambun**, Bapak dan mamak, Bang Edo, Kak Lola, Kak Merly, kak Dwina, adekku Lastri dan Keponakanku JaQiel, yang telah memberikan perhatian dan kasih saying kepada penulis untuk tetap semangat dalam penyelesaian penulisan hukum ini.
  7. **Seluruh Staf Administrasi dan Karyawan Fakultas Hukum**, yang telah banyak membantu dan melayani penulis selama menempuh studi di Atma Jaya Yogyakarta.
  8. **Serly Br Barus**, yang selalu mendukungku, memberi perhatian, doa, semangat dan bayak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
  9. **Bibi Siska, Lestra, Rudi, Lia Daniama, Jampes**. yang selalu ada untukku dalam masa suka maupun tersulit dalam hidupku dijogja.

**10. Sahabat-Sahabatku Dan Teman-Teman**, dan semua pihak yang membantu penyelesaian Skripsi ini, karena keterbatasan penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat bermamfaat bagi semua pihak yang membaca dan dapat memberikan sumbangan pengetahuan khususnya di bidang hukum acara pidana.



## **ABSTRACT**

Law writing with accusation case merging execution title changes loss (Pasal 98 KUHAP) in course of attend legal procedure criminal. with problem background that is KUHAP also pay attention victim a doing an injustice that suffer a loss, but practically demand execution changes to lost this uncommitt well. based on background so can be formulated troubleshoot that is how does accusation case merging execution can change loss and do obstacles in accusation case merging execution change loss in course of criminal procedure. this law writing watchfulness kind uses law watchfulness normatif, data source that used secondary data as principal data that consists of primary law ingredient and secondary law ingredient. data collecting method that worn literature study towards law and regulation related to journal ingredient, website and interview towards informant related to watchfulness or this law writing. based on watchfulness result and analysis that done by author hits accusation case merging execution changes loss (Pasal 98 KUHAP) inferential that accusation execution change to lost to uncommitt well, this matter is caused penal society erudition undercommunication and the minimum regulation that regulate to hit gift changes to lost so that be met disappointment in execution will change to lost. therefore government best regulate gift changes to lost to fulfill crime victim right.

Key: merging, accusation, change to lost

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iii
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	iv
<b>PERYATAAN KEASLIAN.....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vi
<b>ABSTRACT .....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Batasan Konsep .....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Isi Penulisan Hukum .....	10
<b>BAB II. PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.....	13

1.	Pengertian Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian ....	15
2.	Latar Belakang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Karugian	21
3.	Tujuan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Karugian .....	25
4.	Tata Cara Dan Tenggang Waktu Pengajuan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.....	28
5.	Pemeriksaan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian..	32
6.	Pihak-Pihak Dalam Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian .....	39
B.	Pelaksanaan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam proses beracara pidana .....	40
1.	Tindak Pidana Yang Dapat Digabungankan Dengan Perkara Gugatan Ganti Kerugian .....	40
2.	Sikap Hakim Terhadap Permohonan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian .....	43
3.	Putusan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.....	48
4.	Eksekusi Penggabungan Perkara Gugatan Ganti kerugian.....	53
C.	Kendala Dalam Pelaksanaan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Karugian.....	55
1.	Bagi Korban.....	55
2.	Bagi Aparat Penegak Hukum .....	56

### **BAB III. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

